



**HUKUM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (HKI) DAN KEWARISAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I (KAJIAN PERBANDINGAN)**

Abdul Rahim

Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Makassar

\*Corresponding author:rahim@yahoo.com

**ABSTRACT**

The study discusses the comparisons of the Islamic Law Compilation (KHI) which is the applied law and guidelines by its major government agencies in the Religious Courts with the heritage of the Syafi'i school which is just as doctrines in filling the vacancy (rectsvaacum) against Islamic Law Compilation (KHI) normative, Compilations of Islamic Law (KHI) have not addressed all the problems in the law of inheritance. For that, it is still necessary to conduct a joint assessment of the two. In an effort to comprehend the law of Islamic heritage comprehensively, understanding the fundamental concepts of Islamic heritage law and its theories (inscontituendum) and the Islamic law of law that apply as a positive law in Indonesia (iusconstitutum). This research type is a legal research. The comparative juridical approach, which is comparative with Mazhab, compares between the two legal systems of inheritance in KHI and inheritance according to Imam Shafi'i. Which law comparison is done to determine how the equality side and the side of the difference between two or more of a different legal system . From the results of the study the fact that both theories classify the heirs of the three classes, recognize the rad, know the hijab, maintain the share of inheritance 2: 1 The difference is, among others, KHI and Shafi'i differentiate the meaning of Al-Nisa's verses 11 and 12 both in terms of the heir status and the provisions for heirs. Against rad, successor heirs, wills and grants as well as some other things, both theories also differ. The advantages and disadvantages of each theory lie in those differences. Special KHI inheritance, its setting is too simple and hesitant in determining the size of a replacement heir. This certainly impacts legal certainty.

Keywords: Legal Heritage, Islamic Law Compilation (KHI), Mazhab Shafi'i.

ISSN 2599-0195 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.2019795

## PENDAHULUAN

Meskipun dari segi praktis kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan hukum terapan yang merupakan pedoman oleh instansi pemerintahan utamanya dalam Pengadilan Agama sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tgl 10 juni 1991, sedangkan sistem kewarisan Syafi'i dan Hazairin hanya sebagai doktrin-doktrin dalam mengisi kekosongan (*rectsvaacum*) terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara normatif, belum membahas tuntas semua permasalahan dalam hukum kewarisan (Sajuti Thalib, 1995:19).

Jadi, mempelajari dan mengungkapkan ketiga teori hukum kewarisan tersebut masih sangat penting, karna pada kenyataannya, konsep kewarisan patrilineal Imam Syafi'i dan Konsep Kewarisan Hazairin disana-sini masih tetap di pergunakan, tidak saja dalam masyarakat Islam tapi juga dalam lingkup Peradilan Agama.

Untuk itu, masih perlu upaya pengkajian secara bersama dari ketiga teori hukum kewarisan Islam tersebut. Bukan hanya sekedar membandingkannya satu sama lain dan mencari kekurangan kelebihan masing-masing. Tetapi, juga dalam upaya untuk pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam secara komprehensif yakni pemahaman terhadap konsep dasar hukum kewarisan Islam beserta teori-teorinya (*insconstituendum*) dan hukum kewarisan Islam yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia (*iusconstitutum*).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui teori hukum kewarisan patrilineal Imam Syafi'i dan teori hukum kewarisan bilateral Kompilasi Hukum Islam (KHI); mengetahui kedudukan ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan polemik dalam pemahamannya; mengetahui keunggulan dan kelemahan teori hukum kewarisan mazhab Syafii dan teori hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## METODE PENELITIAN

### a. Tipe dan jenis penelitian hukum

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif (*legal research*), yang mana penelitian normatif adalah penelitian hukum diwilayah ilmu hukum itu sendiri dalam artiannya yang luas, dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang

Abdul Rahim. 2018. Hukum Kewarisan Menurut ...

demikian adanya, memasuki aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya (Nurul Qamar, dkk, 2017:49).

b. Metode pendekatan hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis komparatif, yakni perbandingan Mazhab menurut Abdurrahman mendefinisikan perbandingan mazhab sebagai ilmu yang membandingkan satu mazhab dengan mazhab yang lain, karena diantara mazhab-mazhab itu terdapat perbedaan, jadi disini penyusun membandingkan antara dua sistem hukum yakni kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kewarisan menurut Imam Syafii.

c. Jenis dan sumber bahan hukum

Data primer seperti Al-Qur'an dan hadits, Fiqh Imam Syafi'I, Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi. Data sekunder seperti literatur, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Hukum, dll.

d. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumentasi dengan cara menginventaris dan memahami berbagai isi bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder yang bersifat publik (Mardalis, 2009:24).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sistem Hukum Kewarisan Patrilineal Mazhab Syafi'I dan Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Kompilasi Hukum Islam

Sistem kewarisan Islam yang dianut oleh Mazhab Syafi'i dapat digolongkan kepada sistem kewarisan patrilineal. Hal ini ditinjau dari cara beliau menafsirkan atau menginterpretasikan ayat-ayat mawaris. Dalam penafsirannya secara jelas akan dijumpai bahwa penafsiran-penafsiran tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat sekelilingnya, yaitu masyarakat patrilineal. Meskipun demikian sistem kewarisan patrilineal Mazhab Syafi'I tidak bisa diartikan seperti sistem kewarisan masyarakat yang sepenuhnya tidak memberikan hak kepada perempuan tetapi patrilineal ajaran tersebut semacam sistem

pengutamaan kepada pihak laki-laki jika terdapat kesempatan untuk menetapkan demikian, dengan tetap memberikan warisan kepada kaum wanita yang tertentu. Hal ini, dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di tanah Arab yang merupakan tempat tinggal Imam Syafi'i. Adapun sebab-sebab seseorang dapat menerima harta waris dalam hukum fiqih, adalah karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan karena memerdekakan budak. Mengenai ahli waris sebab hubungan darah, menurut Mazhab Syafi'i digolongkan kedalam *dzawil furudh*, *ashabah* dan *dzawil arham*. Dalam hal ini, dikalangan Mazhab Syafi'i atau para pengikut Imam Syafi'i berbeda beda dengan Imam Syafi'i yang tidak memasukkan Dzawil Arham karna. Para pengikut Imam syafi'i memasukkan Dzawil Arham sebagai bagian dari ahli waris, sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 75 dan surah Al-Ahzab ayat 6. Kemudian mengenai hijab dalam Mazhab Syafi'i dikenal dengan dua macam hijab yakni Hijab Nukhsan dan Hijab Hirman (M. Ali As-Shabuni, 1988:204).

Adapun sistem kewarisan bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membedakan dengan sistem patrilineal Mazhab syafi'i adalah macam-macam ahli waris. Jika, dalam Mazhab Syafi'i dikenal ada tiga yakni *Dzawil Furudh*, *Ashabah* dan *Dzawil Arham*. Maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada Dzawil Arham. Yang ada, adalah *Al-Mawali* atau ahli waris pengganti yang dipandang lebih tidak diskriminatif, karena betul-betul menggantikan kedudukan yang ahli waris yang lebih dulu meninggal dari si pewaris berbeda dengan Dzawil Arham, sebagai kerabat hanya bisa mendapat harta warisan jika ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam surah Annisa ayat 11, 12 dan 176 itu tidak ada. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Masih terdapat sifat diskriminatif, karna di dalam pasal 174 KHI menyebutkan kan atau merinci siapa saja yang bisa menjadi ahli waris dan tidak menyebutkan bibi maka secara otomatis bukan merupakan ahli waris.

#### b. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Polemik Pemahamannya

Jika dibandingkan sistem kewarisan Mazhab Syafi'i yang hanya memberikan warisan kepada Dzawil Furudh dan Ashabah, sedangkan Dzawil Arham tidak, maka cara pembagian ini tentu saja dipandang janggal dan diskriminatif, karna membedakan laki-laki dan perempuan. Kejanggalan, kepincangan dan ketidakadilan menjadi semakin dirasa tatkala mereka berhadapan dengan kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari dzawil arham semuanya seperti cucu laki-laki dan perempuan yang berasal dari anak perempuan dan seterusnya, karena menurut kewarisan patrilineal Syafi'i harta warisan harus diserahkan kepada Baitulmal untuk diwariskan kepada umat Islam lainnya, sementara keluarga pewaris

Abdul Rahim. 2018. Hukum Kewarisan Menurut ...

sendiri yang dzawil arham itu tidak mendapat apa-apa. Memperhatikan ketentuan kewarisan yang dipandang tidak adil dan diskriminatif tersebut, maka dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan Pasal 185 yang ayat (1) nya menyebutkan bahwa, "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut selanjutnya disebut sebagai ahli waris pengganti (Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995:89-90).

Jika dipahami secara tekstual redaksi Pasal 185 maka makna yang terkandung didalamnya adalah, pertama penggantian dalam Pasal 185 itu mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dan mengenai implikasi dari adanya ahli waris pengganti berdampak pada jumlah ahli waris maupun keberadaan ahli waris yang lain serta besarnya bagian yang sedianya mereka terima.

#### c. Keunggulan dan Kelemahan Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mazhab Syafi'i

Keunggulan dan kelemahan kedua teori hukum kewarisan tersebut jika dibahas atau dianalisa dalam konteks hubungannya pertama dengan pemberian hak saling mewaris antara para ahli waris, kedua kedudukan dan hak waris ayah, ketiga penafsiran terhadap arti kalalah dalam An Nisa ayat 12. dan 176, keempat penentuan siapa yang berhak atas sisa bagi (rad) dan gharawain, kelima kemungkinan anak perempuan atau cucu perempuan menghajab saudara pewaris, dan keenam Wasiat dan Hibah. (1) Mengenai hak mewarisi teori Mazhab Syafi'i dianggap sebagai kukurangan karna membedakan hak mewarisi laki-laki dan perempuan, sedangkan kelebihanannya adalah Mazhab Syafi'i tidak mementingkan individualis meskipun bertentangan dengan surah waris. (2) Mengenai kedudukan ayah, KHI memiliki keunggulan karna adanya kepastian tentang kedudukan ayah yakni sebagai Dzawil Furudh dengan bagian 1/3 sesuai ketentuan pasal 177, kelemahannya adalah tidak diuraikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana jika ayah hanya mewarisi bersama ibu, apakah dia akan berbagi atas 1/3 sisa harta atau semua sisa harta menjadi miliknya sendiri jika dia diperkenankan juga menempati kedudukan ashabah selain sebagai dzawil furudh. Sedangkan dalam teori Mazhab Syafi'i kedudukan ayah berfariasi antara yakni sebagai dzawil furudh dalam hal bagian kewarisan melebihi angka satu (aul), sebagai ashabah jika harta mencukupi untuk itu, dan sebagai dzawil furudh sekaligus ashabah jika bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, letak keunggulannya adalah jaminan bagi ayah akan mendapatkan kepastian tentang hak waris. (3) Sedangkan mengenai masalah kalalah kelemahan teori Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini pertama dari sudut bahasa, yakni, dalam arti hakiki pada kedua ayat tersebut tidak terdapat kata sekandung, seayah, atau seibu, sehingga tidak ada

perbedaan jenis hubungan persaudaraan dari kedua ayat tersebut, dan juga tidak terdapat kata atau kalimat yang menerangkan tentang ayah pewaris masih hidup atau sudah mati. Dengan demikian penafsirannya bersifat majasi (tidak yang sebenarnya). Kedua, dari sudut isi (substansi) teori Syafi'i dan KHI ini mengandung kelemahan baik secara sosiologis, filosofis maupun dari sudut logika yuridisnya (Amir Syarifuddin, 2008:99).

### **KESIMPULAN**

Sistem kewarisan Mazhab Syafi'i digolongkan atas tiga, yakni dzawil furudh, ashabah, dzawil arham. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan dzawil arham dengan al-mawali atau ahli waris pengganti. Memperhatikan ketentuan kewarisan yang dipandang tidak adil dan diskriminatif tersebut, maka dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan Pasal 185 yang ayat (1) nya menyebutkan bahwa, "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut selanjutnya disebut sebagai ahli waris pengganti.

Letak perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mazhab Syafi'i terdapat pada pertama dengan pemberian hak saling mewaris antara para ahli waris, kedua kedudukan dan hak waris ayah, ketiga penafsiran terhadap arti kalalah dalam An Nisa ayat 12. dan 176, keempat penentuan siapa yang berhak atas sisa bagi (rad) dan gharawain, kelima kemungkinan anak perempuan atau cucu perempuan menghajab saudara pewaris, dan keenam Wasiat dan Hibah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ash-Shabuni, Ali, 1988, *Hukum Waris dalam Islam*, Fathan Prima Media, Jakarta.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Nurul Qamar, M. Syarif Nuh, M.Dahran.M.Busthami, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Reza. 2017.*Bahasa Hukum(legal language)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 1995, *Hukurn Kewarlsan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardalis, 2009, *Metode Plenelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.